BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 465), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
13. Dihapus.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

14A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Dihapus.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang informasi dan komunikasi publik;
d. bidang teknologi informasi komunikasi dan *e-government*;
e. bidang persandian dan statistik;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.

(3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat ahli muda;
b. jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat ahli muda; dan
c. jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat ahli muda.

(4) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dam *E-Government*, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pranata komputer ahli muda; dan
b. jabatan fungsional pranata komputer ahli muda.

(5) Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
a. jabatan fungsional sandiman ahli muda; dan
b. jabatan fungsional statistisi ahli muda.

(6) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi komunikasi (TIK) dan *e-government,* persandian dan statistik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diantara huruf h dan huruf i disisip 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

f. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
g. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
h1. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 13 diantara huruf e dan huruf f disisip 2 (dua) huruf yakni huruf e1 dan huruf e2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
e1. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
e2. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik meliputi pengelolaan konten lintas sektoral dan perencanaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik meliputi pengelolaan konten lintas sektoral dan perencanaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan informasi publik meliputi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi publik meliputi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik meliputi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. menyelenggarakan keberlangsungan kegiatan pembangunan infrastruktur pusat data (data center);
b. menyelenggarakan interkoneksi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menyelenggarakan sistem jaringan komunikasi intra pemerintah daerah terhubung dengan seluruh perangkat daerah;
d. menyelenggarakan kegiatan keamanan iinformasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengembangkan dan menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan memenuhi standar interoperalitas antar layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengelola pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan tata kelola pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. melakukan penyusunan rencana induk Pemerintahan berbasis elektronik;
b. melakukan pendaftaran dan pengawasan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sub urusan Aplikasi Informatika;
d. melakukan Penyelenggaraan Data dan informasi elektronik;
e. penyelenggaraan Ekosistem Provinsi cerdas dan Kota Cerdas;
f. menyelenggarakan *Goverment Chief Information Officer*-GCIO (Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi);
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan persandian;
b. pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;
c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
d. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik;
e. pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
f. pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan statistik sektoral;
b. pelaksanaan koordinasi dan sikronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
d. membangun metadata statistik sektoral;
e. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
f. pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengelolaan data statistik sektoral;
g. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

15. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Hak keuangan terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan dengan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

(2) Hak kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan mengikuti ketentuan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan kepegawaian penyetaraan jabatan.

16. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.
(3) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan oleh Bupati.
(4) Dihapus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 704

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BIREUEN

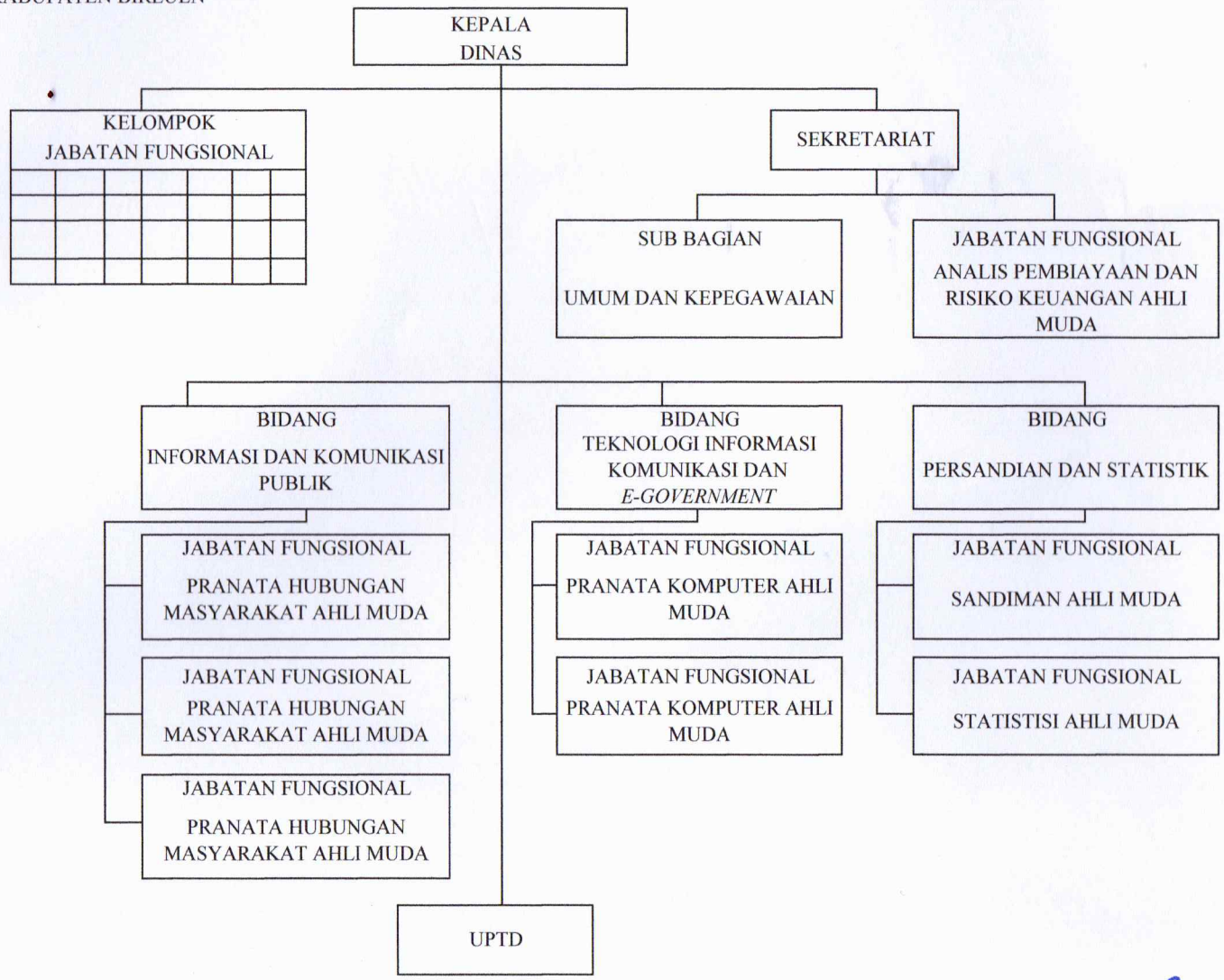

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN